

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara merupakan sebuah kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan Negara yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh Kesatuan Wilayah.¹

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menentukan secara tegas bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”² Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Menegakan tata masyarakat yang teratur, mulia, adil, elegan, berwibawa dan bertahan dimuka bumi adalah tugas kemanusiaan dan tujuan hukum, dalam konteks kemanusiaan masyarakat dibentuk dan membentuk dengan sendirinya untuk saling

¹ Siti Zainab Yanlua, ‘Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar’, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 297–309 <<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4884>>.

²Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

menguatkan, saling menolong dan saling menyempurnakan.³ Kebutuhan manusia akan hukum sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri atau *ubi societas ibi ius* karena hukum memberikan perlindungan kepada manusia demi mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.⁴

Penanggulangan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan konvensional, harus terus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keadilan di masyarakat.⁵

Penegakan hukum melalui pendekatan sistem dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana.⁶ Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

“Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.”⁷

Proses acara pidana di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses acara pidana di Indonesia mencakup beberapa tahap dan konstituen yang setiap tahap dan konsekuensinya akan mempengaruhi tahap yang lain. Konstituen sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, serta unsur-unsur yang juga sebagai upaya pendukung meliputi

³ Abdul Jabar Abd, Pendidikan Hukum dan Penguatan Kapasitas Hukum, Ambon: Kantor Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2018 hlmn.1

⁴ H Anang Kabalmay, Keadilan Sebagai Tujuan Hukum, Ambon: Kantor Fakultas Syariah IAIN Ambon hlmn 25

⁵ Maman Budiman *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, hlmn.8.

⁶ Supriyanti, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Neliti, VOL.VIII/NO.1/2009, hlmn. 1.

⁷ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Indonesia, hlmn.1.

undang-undang.⁸ Konstituen-konstituen tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda tetapi keempat komponen tersebut tetap memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Keterpaduan sistem di perlukan guna tidak terjadi bentrokan antara sub-sistem, sehingga tidak merugikan hajat para pencari keadilan masyarakat Indonesia, dalam menghadapi proses peradilan pidana, yang sampai saat ini menjadi sesuatu yang mahal dan terkesan dapat direkayasa sesuai kepentingannya.⁹

Tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya hal ini utnuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah di adakan suatu penyelidikan. Selain itu pelaksanaan penyidikan selalu harus diawali dengan suatu laporan atau pengaduan atau juga dapat dikarenakan tertangkap tangan. Setelah diduga terjadinya tindak pidana maka dilakukan penyidikan.¹⁰

Apabila penyidik tidak menemukan titik terang tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka penyidik akan menghentikan penyidikan berdasarkan kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)¹¹

Undang-undang telah menyebutkan secara “limitif” alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna, menghindari kecenderungan

⁸ Syariful Bakri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan Hukum Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.151.

⁹ Syaiful Bakri, *op.cit*, hlm.152.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Khusus*, Ambon, LP2M IAIN Ambon, hlm.59.

¹¹ Andreas R.K Ronsumbre, *Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm.12.

negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan.

Di dalam teori hukum pidana dikenal yang namanya pembelaan diri yaitu hak dan kewajiban yang diberikan Undang-Undang kepada setiap manusia untuk memelihara keselamatan hidup baik jiwa, harta, benda maupun kehormatannya dan itu dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu alasan pembenar tindakan pembelaan diri atau *self defense* atau dalam bahasa Belandanya di sebut *Nodweer*.¹²

Pembuktian seseorang yang melakukan pembelaan diri hanya dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Putusan oleh Pengadilan dalam Pemeriksaan di Pengadilan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembelaan diri.

Sebagaimana yang telah terjadi pada kasus peetapan tersangka terhadap korban kejahatan begal di NTB (Nusa Tenggara Barat) . seorang pria menjadi korban kejahatan begal saat hendak mengantarkan makanan ke rumah sakit karena salah satu dari keluarga korban sedang sakit, pelaku menebas punggung dan tangan korban menggunakan samurai kemudian korban membela diri dengan menggunakan pisau dapur yang di bawanya menyebabkan dua pelaku begal meninggal dunia. Sehingga Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan korban begal sebagai tersangka.

¹² Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.128.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kewenangan kepolisian dalam penghentian penyidikan serta Apakah ada dasar hukum yang mendukung penerbitan SP3 dengan alasan pembelaan terpaksa Karena ketika berpatokan pada sistem Hukum (due process of law) yaitu penegakan hukum harus sesuai prosedur maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dengan judul pokok “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana di Kepolisian”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan
2. Bagaimana Pembelaan Terpaksa Bila Menghentikan Penyidikan (SP3) Terhadap Tersangka Pembunuhan Begal?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian perlu adanya Batasan masalah atau ruang lingkup permasalahan dalam suatu objek yang akan diteliti, karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Karena hal itu maka penulis memfokuskan penelitian hanya tentang Legal Standing pembelaan terpaksa sebagai alasan Penerbitan SP3 dan apakah pembelaan terpaksa dapat di jadikan alasan penerbitan SP3 Yang kemudian dimuat dengan judul “**Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana di Kepolisian**”

D. Pengertian Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul, maka proposal ini, perlu dijelaskan definisi operasional judul skripsi ini sebagai berikut :

Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa “barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga.¹³ Pembelaan diri sering di sebut dengan istilah *noodweer* yang artinya pembelaan darurat. *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.¹⁴

Kemudian dalam pasal 49 ayat 2 KUHP menjelaskan tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga. Letak perbedaan *Noodweer excès* dilakukan dengan batas pertahanan yang di perlukan. Misalnya orang membela dengan pistol, sedangkan sebenarnya dengan kayu sudah cukup dan perbuatannya tersebut menyebabkan tewasnya si pelaku penyerangan tersebut akibat pembelaan diri si korban.

Kewenangan Penyidik, kata kewenangan berasal dari kata wewenang yang artinya sebagai hal berwenang. Hak dan kekuasaan yang di berikan untuk melakukan

¹³ R Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1993) : 64.

¹⁴ Zainil Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), h. 200

sesuatu, kekuasaan yang formal yang berasal dari kekuasaan legislative (diberikan oleh undang-undang) maupun dari kekuasaan eksekutif administrative.

Menurut Budiarjo kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mendapatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan.

Kewenangan penyidik Polri adalah sebagai penegak hukum diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan membegal; perampasan dijalan; penyamun¹⁵ : pembegalan sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan kalau bepergian. Pembegalan sering diistilahkan pelaku kejahatan yang mencegat korban dan melakukan perampasan dengan harta si korban.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian Objektif

Berdasarkan permasalahan yang dirangkum, maka tujuan penelitian ini di maksud sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana Kewenangan Kepolisian dalam Penghentian Penyidikan;
2. Mengetahui tentang Dasar Pembelaan Terpaksa Bila Menghentikan Penyidikan (SP3) Terhadap Tersangka Pembunuhan Begal.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Tujuan Penelitian Subjektif

1. Untuk menambah wawasan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana;
2. Untuk dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi masyarakat agar dapat mengetahui tindakan apa saja yang termasuk upaya pembelaan terpaksa dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan penulis di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan pada kajian Hukum Pidana sekaligus menjadi bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan wawasan kepada penulis secara khusus dan seluruh mahasiswa lain secara umum mengenai Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Kepolisian
2. Sebagai sarana informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh penulis;
3. Sebagai sumber literatur tambahan di masa yang akan datang, terhadap penulis yang mengkaji permasalahan berkaitan dengan hasil penelitian.